

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH
INDONESIA TENTANG PERDAGANGAN BEBAS
(Studi Terhadap Kebijakan Perdagangan Bebas ASEAN-China/ACFTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:
MUHTADIN
05380056

PEMBIMBING:

- 1. ABDUL MUJIB, M.Ag.**
- 2. ABDUL MUGHITS, M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAKSI

Perdagangan bebas artinya perdagangan antar negara yang bebas dari hambatan masuk dan keluar, impor dan ekspor, atau dapat didefinisikan sebagai perdagangan yang tidak adanya hambatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Melalui KEPPRES No. 48 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*, secara resmi Indonesia mengikuti perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA).

Dengan kebijakan pemerintah itulah Indonesia merupakan peserta dari perdagangan bebas tersebut. Secara operasional perdagangan bebas ACFTA ini akan menghilangkan dan penghapusan tarif dan hambatan non tarif dalam perdagangan barang sehingga persaingan akan lebih terbuka.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian atas kebijakan pemerintah dalam perdagangan bebas ACFTA. Melalui penelitian ini penyusun ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah Indonesia tentang perdagangan bebas ACFTA tersebut dengan menganalisa dari segi kebijakan dan tujuan perdagangan bebas ACFTA dalam kerangka kemaslahatan.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Dalam analisisnya penyusun menggunakan pendekatan *Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dan dibahas apakah sejalan dengan kemaslahatan, dan tujuan syariat Islam atau tidak. Kebijakan pemerintah tentang ACFTA dan tujuannya ini di kaji, dan untuk menyederhanakan pembenaran atau penemuan hukum atas masalah yang diangkat tersebut, digunakan tolak ukur penyesuaian terhadap nash-nash ketentuan hukum dalam syari'at Islam.

Dari hasil analisis tersebut diperoleh jawaban, bahwa kebijakan perdagangan bebas ACFTA, dilihat dari kebijakannya telah sesuai dengan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan syara'. Begitu pula dilihat dari aspek tujuannya, perdagangan bebas ACFTA ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena didalamnya mengandung unsur maslahat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhtadin
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhtadin
N.I.M : 05380056
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG
PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA (ACFTA)
(Studi terhadap kebijakan perdagangan bebas ASEAN-
China/ACFTA)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awwal 1432 H
24 Februari 2011 M

Pembimbing I,

Abdul Majib, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhtadin
Lamp :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhtadin
N.I.M : 05380056
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG
PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA (ACFTA)
(Studi terhadap kebijakan perdagangan bebas ASEAN-
China/ACFTA)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Rabi'ul Awwal 1432 H
21 Februari 2011 M

Pembimbing II,

Abdul Mughits, M.Ag.
NIP.197609202005011002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/012/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
TENTANG PERDAGANGAN BEBAS
ASEAN-CHINA (ACFTA)
(Studi terhadap kebijakan perdagangan
bebas ASEAN-China/ACFTA)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhtadin
NIM : 05380056
Telah dimunaqosyahkan pada : 1 Maret 2011
Nilai : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji I

Dr. Misnen Ardiansyah, SE, M.Si
NIP. 19710929200003 1 001

Penguji II

Faturrohman, SE, M.Si.
NIP. 19760 200501 1 005

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Awwal 1432 H
1 Maret 2011 M



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D
NIP. 1960417 198903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhtadin
NIM : 05380056
Prodi/Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 16 Rabi'ul Awwal 1432 H

19 Februari 2011 M

Saya yang menyatakan



Muhtadin
Muhtadin

NIM : 05380056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Lebih baik perbuatan kecil yang dilaksanakan daripada perbuatan besar yang hanya direncanakan"

*

"Bukanlah orang yang bijak maupun orang yang berani jika hanya menunggu di rel sejarah untuk naik kereta yang akan membawanya ke masa depan"

*

"Sebagian Orang selalu menggerutu karena mawar memiliki duri; saya bersyukur bahwa duri-duri itu memiliki mawar"

*

"Bertahan hidup artinya selalu siap untuk berubah; karena perubahan adalah jalan menuju kedewasaan. Dan kedewasaan adalah sikap untuk selalu mengembangkan kualitas pribadi tanpa henti"
(Henri Bergson, Filsuf Perancis, 1859-1941)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

**Segala puji hanyalah milik Allah
Tuhan semesta alam**

Dengan segala kerendahan
tulisan sederhana ini saya persembahkan :

Almamater tercinta
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang telah membuka cakrawala ilmu
dengan metode *dialektis-hermeneutis-kritis*
sebagai bekal dalam menggali dan menempuh arti dan makna
kehidupan dan historisitas kekhalfahan manusia.

&

Yang tercinta dan tersayang kedua Orang Tua
ayahanda Ion dan Ibunda E. Kamah
pengorbanan tiada henti, kasih sayang yang telah dan akan diberikan,
tak mampu anakmu membalasnya.

Do'a yang terpanjat dari lubuk hati,
terasa mendamaikan jiwa raga anakmu.
Kesabaranmu yang selalu nampak, buahkan kejujuran dalam langkahku.

Kau didik anakmu untuk mengetahui apa yang aku tidak tahu.

Dan karena itulah anakmu terdampar di kota pelajar
"Candradimuka" Yogyakarta.

Tulisan sederhana ini sebagai karya terwujud
sebagai tanda cinta kasih ananda.

Untuk Kakak-kakaku : Ruhyatna, Teh Ai , Syarifudin, Teh Ninik Ardila,

Untuk adik-adikku : Muahammad Muhaemin, Umy Hanifah

Aku punya mimpi besar untuk kalian.

untuk seseorang yang selalu bersama untuk bermimpi, berfikir,
bedialektika, dan berkarya.

Dan untuk kawan-kawan perjuanganku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
اله وصحبه اجمعين

Puji syukur saya haturkan ke Hadirat Allah SWT. Yang telah menganugerahkan nikmat, terutama nikmat Iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul pembawa misi suci untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu dari proses pembelajaran di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari, penyusunan skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari kelemahan dan kekurangan. Segala kepentingan-kepentingan yang mengharuskan penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan menjadi motivasi untuk terus berjuang. Namun, berkat pertolongan Allah SWT dan proses yang panjang, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M. Hum., Selaku Ketua Jurusan Muamalat.
3. Abdul Mugits,S.Ag, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat.
4. Para Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Abul Mujib, S.Ag, M.Ag., selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Abdul Mugits,S.Ag, M.Ag., selaku Pembimbing II yang juga telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Ayahanda Ion serta Ibunda E.Kamah, kepada beliaulah kuhaturkan salam sungkem sebagai wujud abdiku kepadamu. Tak ada yang bisa ananda balas atas kerja keras yang ayah bunda lakukan kecuali secarik kertas yang semoga memiliki arti dikemudian hari. Dan maaf atas segala khilaf dan kealfaan nanda. Maaf nanda terlambat wisuda. Ternyata perjuangan ananda memaksa untuk itu dan sungguh itu di luar kesengajaan yang tanpa *value*.
8. Kepada kakakku Ruhyatna dan Teh Ai, Syaripudin dan Teh Nini Ardila, adik-adikku Muhammad Muhaemin dan Umy Hanifah atas segala perhatian dan pengertiannya kalian adalah cahaya inspirasi sekaligus penyemangat yang sangat berarti dalam setiap perjuangan. Dan untuk semua keluarga besar tercintaku semuanya.

9. Kawan-kawan keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
10. Kawan-kawan seperjuangan di HMI komisariat Fak. Syariah, HMI Korkom UIN Sunan Kalijaga dan HMI Cabang Yogyakarta. Mari terus membangun kesadaran sebagai kader umat dan bangsa (kemahasiswaan, kebangsaan, keislaman), yang teraktualisasi maksimal dalam wawasan, pola pikir, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan. Dan kemudian meng-ejawantahkan dalam tataran realitas tidak hanya intelektual *an-sich* yang tanpa menyentuh tataran *empiris*.
11. Kepada kawan-kawan keluarga besar KPM Galuh Rahayu Ciamis-Yogyakarta yang telah memberikan banyak hal, tetap lanjutkan tradisi organisasi kemahasiswaan kedaerahan "*mupusti ajen inajen titinggal karuhun*" dengan tetap "dialog" dengan tradisi modernitas. Terus menerus belajar dan belajar dari segala bentuk kesalahan-kesalahan, teruslah menempa diri untuk kualitas pribadi, organisasi, daerah, bangsa dan negara serta agama tentunya. Tidak hanya jadi kenangan tapi KPM Galuh Rahayu untuk penulis adalah Candradimuka II untuk menempa diri. Kepada kawan-kawan KPM Jawa Barat, lanjutkan terus cita-cita bersama, rumpun bersama IKPMD Jawa Barat.
12. Kawan-kawan komunitas "Sangkuryang", kawan-kawan "Siliwangi", kawan seperjuanganku, atas cerita-cerita yang kalian tulis yang membuat hidup ini lebih bermakna.
13. Kepada seluruh kawan-kawan FMPC Ciamis, PPOP Kab. Ciamis, AMKB Kota Banjar, BEM STISIP Banjar, BEM Kota Banjar, dan seluruh forum-

forum yang selalu berdiskusi bersama penulis, menumbuhkan ide-ide kreatif, membangun tradisi intelektual yang kritis humanis dan progresif untuk mimpi dan harapan yang lebih baik

Tak lupa, terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun menyadari, bahwa dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun, pembaca dan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam kedepan. Semoga ridla Allah SWT. senantiasa menyertai kita, *Amien*.

Yogyakarta, 16 Rabi'ul Awwal 1432 H
19 Februari 2011 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Muhtadin
NIM : 05380056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Tsa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Ža	ž	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fa	f	ef

21	ق	Qaf	q	Qi
22	ك	Kaf	k	Ka
23	ل	Lam	l	'el
24	م	Mim	m	'em
25	ن	Nun	n	'en
26	و	Waw	w	We
27	ه	Ha'	h	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	'	Apostrof
29	ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehadaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>kar ânah al auliyâ'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâhal-fîṭr</i>
------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

----- فعل	fathâh	ditulis	A <i>fa'ala</i>
----- ذكر	kasrah	ditulis	i <i>zükira</i>
----- يذهب	dammah	ditulis	u <i>ya'zhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	â <i>tansâ</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	î <i>kaîm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	û <i>furûd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata sandangalif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. ApabiladiikutihurufSyamsiyyahditulisdenganmenggunakanhurufSyamsiyyahn yang mengikutinya, denganmenghilangkanhuruf “al”nya.

الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-Samâ</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulismenurutpenulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawî al- furûḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Terjemahan
2. Biografi Ulama dan Sarjana
3. Naskah Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN China/*Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*
4. Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004/Tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)
5. Curriculum Vitae

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KONSEP KEBEBASAN DAN KEADILAN DALAM ISLAM.	22
A. Konsep kebebasan dan prinsip keadilan dalam Islam.....	22

B. Peran pemerintah dalam perdagangan.....	28
1. Dasar hukum.....	31
2. Peran pemerintah menurut Islam.....	32
a) Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian.....	33
b) Menghentikan muamalah yang diharamkan.....	34
c) Memberikan kebijakan dan pengawasan harga.....	35
C. Prinsip <i>Al-Maṣlahah al-Mursalah</i> dalam hukum Islam	41
BAB III GAMBARAN UMUM PERDAGANGAN BEBAS	53
A. Sejarah dan pengertian perdagangan bebas.....	53
B. Perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA).....	60
C. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA).....	65
D. Perdagangan bebas ASEAN-China dalam naskah <i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China</i>	69
E. Mekanisme pemasaran perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA).....	84
 BAB IV ANALISIS TERHADAPKEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG PERDAGANGAN BEBAS ASEAN- CHINA (ACFTA) PERSPEKTIF MASLAHAH.....	 91

A. Analisis kebijakan pemerintah Indonesia tentang perdagangan bebas ASEAN-China(ACFTA)	91
B. Analisis tujuan kebijakan pemerintah Indonesia tentang perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) perspektif Masalah.....	96
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	IV
3. Naskah perjanjian perdagangan bebas ASEAN China <i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China</i>	VI
4. Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004 Tentang Pengesahan <i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China</i>	XVIII
5. Curriculum Vitae.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pemikiran ekonomi merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakat dan lingkungannya. Sebelum abad ke-17 kegiatan ekonomi pada umumnya masih bersipat kecil-kecilan, yang hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi pada abad ke-17 terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam organisasi kegiatan ekonomi dan masyarakat. Kalau dulu kegiatan ekonomi ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sekarang karena adanya surplus hasil pertanian maka mulai dikenal perdagangan, baik dalam maupun luar negeri.¹

Pada era ini perdagangan tidak hanya terjadi di dalam negeri, tapi sudah bertaraf regional bahkan internasional. Revolusi perdagangan menyebar luas melampaui batas-batas negara. Hal ini diawali ketika selama abad pertengahan, perang salib telah mendorong perdagangan antara negara-negara Eropa dengan negara-negara Timur Tengah. Penemuan jalur ke India oleh Vasco da Gama dan benua oleh Columbus menjadikan negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk melakukan ekspansi ke negara-negara lain yang bisa menghasilkan emas dan perak.²

¹ Deliarnoor, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, cet II (Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 1995), hlm. 9.

²George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994) hlm. 22.

Perdagangan internasional pada hakekatnya sama saja dengan bentuk perdagangan lainnya yaitu mempertemukan dua pihak yang mempunyai sesuatu yang berharga yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Bagi kalangan produsen terdapat perbedaan karakteristik dalam menghasilkan barang dan jasa. Perbedaan tersebut antara lain mencakup perbedaan keterampilan (*skill*), spesialisasi, sumber daya yang dimiliki serta persaingan dalam keunggulan produk serupa yang dibuat oleh produsen lain, bila produk yang diinginkan oleh konsumen tidak tersedia di dalam lingkungan populasinya, secara naluriah dia akan mencari diluar populasinya tersebut, bila konsumen menghasilkan sendiri produknya, tentunya akan menghasilkan ketidakefisienan dari segi produk dan waktu, untuk mengatasi masalah itulah perdagangan antar negara, perdagangan internasional hadir menggantikan peran dari sistem perdagangan lokal, dimana segala macam produk yang dibutuhkan dapat disediakan dengan tingkat mutu barang tinggi serta harga yang bersaing.³

Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) merupakan wilayah perdagangan bebas yang mencakup seluruh batas negara-negara anggota, antara *Association South East of Asia Nation* (ASEAN) dan China, termasuk di dalamnya Indonesia. Arus lalu lintas produk perdagangan, yang berasal dari China bebas keluar masuk wilayah ASEAN, begitu pun sebaliknya.

ACFTA merupakan kesepakatan bersama untuk tujuan bersama, karena adanya kebutuhan bersama. Secara langsung, tidak ada hubungan dengan

³ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, cet. XVI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 54.

kerjasama regional lain. Tetapi dapat pula menjadi pesaing bila perlu, karena liberalisasi perdagangan regional cenderung mengarah kepada *exclusivism* (pengecualian/eksklusif) terhadap negara non-anggota. Paling tidak persatuan ini memperkuat posisi ASEAN terhadap mitra dagangnya.⁴

Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) diberlakukan secara massif dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2010, setelah pada tahun-tahun sebelumnya berlangsung secara bertahap. Konsep perdagangan bebas (*free trade*) ini ditandai dengan penghapusan pajak (bea masuk), jika suatu produk asing akan masuk ke kawasan negara anggota.

Konsekuensi yang ditimbulkan dari kesepakatan ini pertama telah menimbulkan dampak psikologis pada dunia industri Indonesia. Bagaimana tidak, wacana yang berkembang adalah dunia usaha lokal Indonesia akan segera tersaingi dengan produk-produk buatan China, mengingat produk tersebut dinilai jauh lebih murah dan kualitasnya bersaing. Tidak berhenti sampai disini, bentuk kepanikan ini semakin diperkuat dengan tidak siapnya dunia usaha kita dari segi teknologi dan informasi untuk menghadapi tantangan globalisasi tersebut.

Pertemuan para kepala negara ASEAN dan RRC pada November 2002 di Phnom Penh, Kamboja mengawali langkah mulus ACFTA. Banyak harapan dan idealisme yang muncul di balik kerja sama itu. Apalagi jika merujuk pada tujuan yang menargetkan:

1. Penguatan dan peningkatan kerjasama perdagangan kedua pihak;

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, (Bandung: PT. Repika Aditama, 2006), hlm. 245.

2. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa melalui pengurangan atau penghapusan tarif;
3. Pencarian area baru dan pengembangan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak; dan
4. Fasilitas integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak, sangat menarik untuk diikuti.

Terkait dengan ACFTA ini, kita tidak bisa menghindari kenyataan kondisi perekonomian yang belum didukung sepenuhnya oleh *political will* pemerintah. Sarana dan prasarana, infrastruktur pasar, dan pengelolaan sumber daya alam yang belum terorganisir dengan baik. Sarana dan infrastruktur dalam negeri yang masih terkendala persoalan klasik, bukan hanya tidak mendukung tapi juga menjadi celah bagi negara-negara ASEAN dan negeri tirai bambu tersebut untuk menguasai pasar dalam negeri secara perlahan. Lemahnya fundamental ekonomi yang justru seringkali dikatakan kuat, adalah hambatan utama dalam memasuki perdagangan bebas.⁵

Dalam konsep perdagangan bebas, tidak ada hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang

⁵<http://iskanqolbalubis.wordpress.com/2010/01/26/ac-fta-dan-nilai-tawar-bangsa/>, akses tanggal 26 Maret 2010.

ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.⁶

Dalam situasi ekonomi, keuangan dan perdagangan pada akhirnya menjadi terintegrasi. Dengan diberlakukannya perdagangan bebas *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) tak ada lagi *entry barrier*⁷ untuk menembus pasar suatu negara. Barang-barang produk impor mempunyai peluang besar untuk masuk ke dalam negeri dengan menjalin bisnis dengan partner lokal berupa *franchise*, usaha patungan dan agen marketing, dengan norma yang dikenal di pasar internasional. Maka bisnis internasional ini mempunyai daya saing yang lebih kuat dari pada produk-produk lokal.⁸

Dalam Islam, kebebasan ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan, seperti kebebasan yang dipahami oleh kaum Syu'aib. Seperti yang termaktub dalam al-Qur'an:

قالوا يا شعيب اصلوتك تامرك انتترك مايعبد ابا ونا اوان نفعل في اموالنا ما نشاؤا انك لانت الحليم الرشيد⁹

⁶http://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_ASEAN-Tiongkok, akses tanggal 26 Maret 2010.

⁷Entry Barrier adalah hambatan yang diterapkan suatu negara atau perusahaan terhadap komoditi impor atau perusahaan lain untuk melindungi produk yang dihasilkan sendiri. Entry Barrier dapat berupa misalnya kebijakan bea cukai, bea masuk bagi negara lain dan penguasaan sektor hulu (bahan baku) dan sektor hilir (pemasaran) bagi perusahaan.

⁸ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabeta, 2000), hlm. 71-72.

⁹ Hud (11) : 87.

Tetapi kebebasan dalam Islam adalah kebebasan yang terkendali, terkait dengan keadilan yang diwajibkan oleh Allah SWT. Hal ini karena dalam tabiat manusia ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan oleh Allah SWT padanya untuk suatu hikmah yang menjadi tuntutan pemakmuran bumi dan kelangsungan hidup.¹⁰

Sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah sesuatu yang bersifat sekunder. Keadilan dalam Islam merupakan cikal bakal dan pondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dalam hukum Islam berupa aqidah, syari'ah, dan akhlak (moral) termasuk dalam hukum muamalah.

Selanjutnya, Islam memandang bahwa tanggung jawab pemerintah bukan hanya terbatas pada keamanan dalam negeri semata. Tetapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat yang ideal, yaitu adil dan makmur. Keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberi pertolongan kepada mereka, juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian. Islam berpandangan, bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas keadilan sosial. Sebab keadilan sosial adalah target utama daripada program syari'ah.¹¹

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafifuddin dkk., cet.1, (Jakarta: Rabbani Press), hlm.382.

¹¹M. Faruq, An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 54-61.

Berangkat dari latar belakang ini penyusun tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam lagi mengenai kebijakan pemerintah Indonesia tentang perdagangan bebas, terkait diberlakukannya *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA). Jika pasar cenderung menafikan rasa keadilan dalam bentuk kebebasan yang tanpa batas untuk mengabdikan pada akumulasi laba dengan menafikan peran pemerintah, sedang dalam Islam kebebasan yang dibatasi oleh aturan-aturan normatif, maka bagaimana peran pemerintah dalam sistem perdagangan bebas terkait diberlakukannya *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA)?

B. Pokok Masalah

Berangkat pada uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil pokok masalah yang kiranya layak untuk dikaji lebih mendalam, yaitu:

1. Bagaimana deskripsi dan gambaran umum tentang Perdagangan ASEAN-China (ACFTA)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tujuan perdagangan bebas dan kebijakan pemerintah tentang Perdagangan ASEAN-China (ACFTA)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mendeskripsikan gambaran umum tentang Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA).
- b. Menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tujuan perdagangan bebas dan kebijakan pemerintah tentang Perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA).

2. Kegunaan

- a. Untuk memperluas, meningkatkan, serta mengembangkan wawasan pemikiran hukum Islam dan agar bisa menjadi referensi alternatif dalam khasanah pemikiran kontemporer kaitan dengan bidang ekonomi.
- b. Sebagai sumbangan dalam analisis praktis mengenai data empiris perkembangan kebijakan perekonomian, terutama perdagangan bebas dan tinjauan hukum Islam di bidang muamalat khususnya yang berkaitan dengan masalah perdagangan bebas dan problematikanya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penyusun lakukan, peneliti atau karya ilmiah yang khusus membahas kajian penyusun bisa dikatakan minim. Namun, ada beberapa peneliti atau karya ilmiah yang memiliki kemiripan dan menyinggung tentang bahasan penyusun diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Mustaqim dari jurusan muamalat dengan judul "Peran Pemerintah dalam Pasar Bebas Tinjauan Hukum Islam". Skripsi ini menjelaskan bahwa ada perbedaan antara pemerintah dalam pasar bebas neo-liberal dengan pemerintah menurut Islam. Jenis penelitian yang digunakannya adalah telaah pustaka, yang merupakan pengkajian terhadap data dan materi tertulis, lebih spesifik lagi data yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam pasar bebas dan sorotan hukum Islam terkait persoalan tersebut. Pola pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, dan dengan pendekatan tersebut terungkap bahwa ada perbedaan yang cukup

mendasar antara peran pemerintah dalam pasar bebas neoliberal dengan peran pemerintah menurut Islam.

Menurut Islam pemerintah tidak hanya sekedar menjaga keamanan, tapi pemerintah adalah lembaga yang harus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, merealisasikan keadilan untuk menciptakan kemaslahatan umat dan kehidupan masyarakat yang seimbang. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya itu pemerintah diberi kewenangan dan otoritas, termasuk untuk membuat peraturan-peraturan yang memungkinkan tujuan syari'at Islam tercapai.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Dudung Abdullah dari jurusan muamalat dengan judul "Prinsip-Prinsip Pasar Bebas Adam Smith Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Islam". Skripsi ini menjelaskan dan mengkaji tentang Prinsip-Prinsip Pasar Bebas Adam Smith relevansinya dengan sorotan hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakannya adalah studi pemikiran tokoh yaitu Adam Smith. Dalam metode penelitiannya skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan mendeskripsikan pemikiran Adam Smith, kemudian pemikiran tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan normatif. Dengan pendekatan tersebut terungkap bahwa secara substansial dalam prinsip-prinsip pasar bebas Adam Smith terdapat pokok-pokok hukum muamalat tentang kebebasan yang berimplikasi kepada adanya keharusan menegakan keadilan, kemudian berimplikasi kepada adanya peran pemerintah yang bertujuan hanya untuk menegakan keadilan itu sendiri. Hanya dalam

¹²Mustaqim, "Pemerintah dalam Pasar Bebas Tinjauan Hukum Islam", *skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

tataran praktis, kebebasan pasar dalam hukum muamalat mempunyai beberapa perbedaan yang merupakan aplikasi dari ajaran syari'ah.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Wahdatul Mukaromah dari jurusan muamalat dengan judul "Persaingan Harga dalam Perdagangan Internasional". Skripsi ini menjelaskan bahwa untuk dapat bersaing dalam perdagangan internasional, diperlukan aturan pemasaran yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalah, serta harus sesuai dengan etika dalam berbisnis, yaitu harus mengandung unsur kejujuran, keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak yang saling bertransaksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka yang sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun dalam menganalisa data yang terkumpul digunakan dengan metode deskriptif analitik. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa untuk dapat bersaing dalam perdagangan internasional diperlukan percampuran pemasaran yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalat serta harus sesuai dengan etika dalam berbisnis, yaitu harus mengandung unsur-unsur keadilan, kejujuran, dan tidak merugikan salah satu pihak.¹⁴

Setelah melakukan tinjauan dan eksplorasi terhadap beberapa karya ilmiah dan penelitian yang merupakan skripsi mahasiswa yang di antaranya telah disebutkan di atas, penyusun dapat memberi kesimpulan, bahwa skripsi penyusun yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebijakan

¹³ Dudung Abdullah, "Prinsip-Prinsip Pasar Bebas Adam Smith Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Islam", *skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

¹⁴ Wahdatul Mukaromah, "Persaingan Harga dalam Perdagangan Internasional", *skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Pemerintah Indonesia Tentang Perdagangan Bebas (Studi Terhadap Perjanjian Perdagangan ASEAN-China/ACFTA)" memposisikan diri bahwa skripsi ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan dalam beberapa penelitian dan karya tersebut. Perbedaan terletak pada segi objek penelitian, dimana penyusun berusaha secara khusus menganalisis perdagangan bebas ACFTA kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Sepengetahuan penyusun penelitian mengenai perdagangan bebas kaitannya dengan kebijakan pemerintah di tinjau dengan hukum Islam ini belum ada yang membahasnya. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk membahas ini karena isu ini hanya banyak di temui di media tapi dalam bentuk karya ilmiah dan penelitian jarang di temui.

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan metode deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif, yang menekankan pada tujuan kebijakan perdagangan bebas ACFTA ditinjau dari prinsip *Maṣlahah* dalam Islam.

E. Kerangka Teoritik

Salah satu aspek dalam kehidupan manusia adalah aspek ekonomi. Dalam masalah ekonomi, Islam telah memberikan kerangka kerja secara luas berdasarkan kesetaraan dan keadilan untuk mencapai kehidupan ekonomi yang seimbang.¹⁵

Dalam al-Qur'an dan Hadits yang merupakan pegangan hidup umat Islam telah memberikan gambaran yang jelas dan tegas tentang garis besar perekonomian Islam (dalam bentuk aturan umum).

¹⁵ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 149.

يأيهالذ ين أمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا انتكون تجارة عن تراض منكم ولا
تقتلوا أنفسكم انالله كان بكم رحيمًا¹⁶

Merupakan petunjuk yang amat jelas tentang praktek ekonomi yang boleh dipraktikkan dan yang dilarang.

Pada dasarnya sumber yang digunakan untuk menjawab masalah muamalat, sebagaimana permasalahannya lain, adalah bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, tetapi dengan muamalah itu sendiri mempunyai prinsip-prinsip dasar yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan hadits. Dalam kaidah fiqih dinyatakan sebagai berikut:

الاصل في الاشياء الاباحة¹⁷

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa ada unsur paksaan, sesuai dengan kaidah berikut ini:

الاصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد¹⁸

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan madharat.
4. muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁹

¹⁶ An-Nissa (4): 29

¹⁷ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.41

¹⁸ *Ibid*, hlm. 44

¹⁹ M. Azhar Basir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, cet.1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

Persaingan dalam perdagangan bebas, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalat di atas, maka dalam menetapkan suatu harga baik dalam perdagangan lokal maupun perdagangan internasional, menurut Ibnu Taimiyah tidak boleh rendah dari harga yang dikenakan para konsumen yang ada di negeri tersebut atau tidak diperbolehkan untuk banting harga atau *dumping*. Tujuan *dumping* itu sendiri untuk menghabiskan persediaan yang berlebihan karena keliru menilai permintaan, mengembangkan hubungan perdagangan baru dengan menetapkan harga yang rendah, menyingkirkan pesaing pasar asing atau pribumi, dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dalam perekonomian.²⁰ Hal ini akan merugikan salah satu pihak yang saling bertransaksi.

Kemudian Islam memberikan acuan konsep mengenai kebebasan, bahwa kebebasan dalam ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan. Tetapi kebebasan yang dimaksud adalah pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah sesuatu yang bersifat sekunder. Dan merupakan cikal bakal dan pondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dalam hukum Islam berupa aqidah, syari'ah, dan akhlak (moral) termasuk dalam hukum muamalah.

Kemudian keadilan dalam masyarakat tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberi pertolongan

²⁰ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 294.

kepada mereka, juga dalam masalah yang menyangkut perekonomian. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam kesejahteraan masyarakatnya dan menghilangkan segala bentuk perbuatan yang dapat mengancam kesejahteraan tersebut.

Intervensi pemerintah jangan sampai meninggalkan nilai keadilan yang menjadi hak setiap rakyat untuk mendapatkannya. Keadilan disini, juga mencakup hak individu objek intervensi. Maka intervensi harus secukupnya, jangan lebih. Dan jika masalah telah selesai, maka intervensi kembali ke hukum semula yaitu haram dilakukan.²¹

Masalah pembentukan negara atau pemerintahan, juga berkaitan dengan *iqâmah ad-dîn* untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena Allah telah mewajibkan *amar ma'rûf nahî munkar*. Sementara upaya untuk menegakkan kewajiban itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa adanya kepemimpinan atau pemerintahan.²²

Dasar legal dari intervensi pemerintahan yaitu:

ولتكن منكم امة يدعون الى الخي رويًا مرون بالمعرو فوينهون عن المنكر²³

Diartikan hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebaikan dalam ajaran Islam, dan menyuruh kepada yang ma'rûf dan melarang dari yang *munkar*, "*min*" disini untuk menunjukan "sebagian" karena

²¹M. Faruq, An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 66-67.

²²Ibnu Taimiyah, *Siyâsah Sya'riyâh (Etika Politik Islam)*, alih bahasa Rori Munawar, cet.2, (Surabaya:Risalah Gusti, 1994), hlm. 156-157.

²³ Ali Imrân (3) : 104.

apa yang diperintahkan itu merupakan *farḍu kifâyah*.²⁴ Hal ini berarti bahwa negara, menurut ajaran Islam berkewajiban mengajak rakyat untuk berbuat kebaikan, memerintahkan yang *ma'rûf* dan mencegah yang *munkar*.²⁵

Hal ini sesuai juga dengan kaidah fiqh:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة²⁶

Dalam kaidah ini dijelaskan, bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat, harus dikaitkan dengan kemashlahatan rakyat dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan.

Keadilan ekonomi yang merupakan implikasi dari adanya kebebasan ekonomi, dapat berjalan disesuaikan dengan lingkungan di mana keputusan individu dipandang sebagai inisiatif yang utama. Kebebasan untuk memutuskan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dituntut oleh hukum-hukum agama merupakan prasarat bagi keadilan ekonomi. Pemerintah (atau otoritas kolektif) memberi pedoman-pedoman umum dan membatasi praktek-praktek yang tidak sehat, agar memungkinkan ekonomi berkembang bebas untuk merespons kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Partisipasi pemerintah diharapkan tampil di bidang-bidang yang memerlukan kelengkapan (komplementari).²⁷

²⁴ Imâm Jalâluddin al-Mahallî dan Imam Jalâluddin asy-Suyûfî, *terjemah Tafsir Jalâlain berikut Asbâbun Nuzul (Surat: al-Fâtihah s.d Surat al-An'âm)*, diterjemahkan Mahyudin Syaf, dkk, jilid. Ke-1, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 259.

²⁵ Ahmad Azhar Bashir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 70.

²⁶ Ajsmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawâ'idul Fiqhîyah)*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60.

²⁷ Afazlurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 2002), hlm. 8

Dalam al-Qur'an dan Hadits, banyak terdapat perintah bagi umat manusia untuk melakukan perdagangan serta cara-cara penyelesaian transaksinya. Allah SWT menginginkan kejujuran dan saling mempercayai dalam berusaha, dan akan lebih baik bila semua kontrak usaha dibuat secara tertulis sebagaimana dalam firmanNya:

ياايها الدين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل²⁸...

Allah SWT telah menurunkan aturansyari'ah yang begitu sempurna, yang secara esensial merupakan penjelmaan konkrit kehendak Allah. Secara substansial, syari'ah Islam bertujuan memberikan kemaslahatan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Sebagian ulama memberikan definisi *Maşlahah* dengan mengacu kepada pengertian dasar katanya yakni “*salaha*”, yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang yang kemudian menjadi baik, adil, saleh, atau menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan. Bentuk jamak *Maşlahah* adalah *masalih* dan lawan katanya adalah *mafsadah*.²⁹

Dari sisi terminologi terdapat beberapa definisi. Imam al-Ghazalli, misalnya, mendefinisikannya sebagai “suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (madharat)”³⁰

Sedangkan *Al-Maşlahah al-Mursalah* adalah salah satu cara dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang ketetapan hukumnya tidak

²⁸al-Baqarah (2) : 282.

²⁹Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, cet ke-1, (Surabaya : Al-Ikhlās, 1995), hlm. 153 Lihat juga dalam, *Encyclopedia of Islam*, Vol. III, (Leiden: E.J.Brill, 1991), hlm. 738

³⁰A. Bahruddin, *Pemeliharaan Ushul Al-Khamsah Dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan*, Ijtihad, 2 tahun III/Juli-Desember 2003 hlm. 248.

disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk kemashlahatan umat manusia,³¹ untuk memelihara tujuan hukum yang terlepas dari dalil-dalil syar'i, baik dalil yang menguatkan (*I'tibar*) maupun yang meniadakannya.³²

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Maşlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Menurut syar'i, *Maşlahah* telah disyari'atkan untuk dilaksanakan berdasarkan pembenaran syara' terhadap masalah itu, maka terdapat adanya petunjuk *illah* hukum yang disyari'atkan. Oleh ulama usul fiqh disebut *al-Maşlahah al-Mu'tabâr* (*Maşlahah* yang *mu'tabâr*). Misalnya masalah pemeliharaan kehidupan umat manusia yang disyari'atkan tentang wajib melaksanakannya, yakni hukum *qisâs* bagi pembunuhan secara sengaja. Sedangkan mengenai *Maşlahah* yang dituntut oleh keadaan dan lingkungan baru setelah berhentinya wahyu, sementara syar'i belum mensyariatkan *Maşlahah* yang dikehendaki berdasarkan tuntutan itu disebut *al-Munâsib al-Mursal* atau *al-Maşlahah al-Mursalah*. Misalnya adanya transaksi jual beli yang tak tercatat tidak bisa dipakai dasar pemindahan hak berdasar *Maşlahah*.³³

Ruang lingkup penetapan *Al-Maşlahah al-Mursalah* terbatas pada bidang *muamalat*, karena kemaslahatan bidang inilah yang mungkin

³¹ Bisri M. Djaelani, *Ensiklopedi Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), hlm. 270.

³² Ensiklopedi Islam Indonesia, jilid 2, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 714.

³³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. Ke-1, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 142-143.

ditemukan dan diketahui. Sehingga tidak menjangkau bidang ibadah, apabila penetapan hukum bidang ini melalui *Al-Maṣlaḥah-Mursalah* akan membawa kepada berubahnya syi'ar agama dan beragamnya ibadah.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dipakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu apakah data-data yang penyusun peroleh tentang kebijakan pemerintah tentang perdagangan bebas kaitannya dengan perjanjian perdagangan ASEAN-China (ACFTA) sesuai dengan norma-norma yang ada dalam hukum Islam atau tidak.

³⁴*Ibid*, hlm. 155.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dan metode penelusuran terhadap buku-buku atau bahan-bahan kepustakaan yang ada dengan relevansinya dengan pembahasan ini. Kemudian data tersebut dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan yang sesuai.

5. Analisis data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan cara mengklarifikasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan.

Adapun metode penalaran yang dipergunakan adalah :

a. Metode Deduktif

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹⁾ Metode ini diperuntukan bagi pembahasan mengenai kebijakan pemerintah tentang perdagangan bebas kaitannya dengan kesepakatan perdagangan ASEAN-China (ACFTA) kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam.

b. Metode Induktif.

Penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan penalaran Induktif, berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi

¹⁹⁾ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. 4 (Jakarta : Sinar Harapan, 1987) , hlm. 48-49.

untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.²⁰ Metode ini dipergunakan untuk mengetahui kebijakan pemerintah tentang perdagangan bebas kaitannya dengan kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA).

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama berisi pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, yang kemudian akan dibuat beberapa pokok masalah yang diikuti dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas acuan pandangan kebebasan dan prinsip keadilan dalam Islam, yang meliputi: pengertian dan konsep kebebasan dalam Islam, prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, peran pemerintah dalam perdagangan, dan konsep *al-Maslahah al-Mursalah*.

Bab ketiga membahas gambaran umum perdagangan bebas, yang meliputi: pengertian dan sejarah perdagangan bebas, perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), kebijakan pemerintah Indonesia tentang perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), perdagangan bebas ASEAN-China dalam naskah *Framework Agreement on Comprehensive Economic*

²⁰ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China, dan mekanisme pasar dalam perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA).

Bab keempat akan memberikan ulasan tentang analisis kebijakan pemerintah Indonesia tentang perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), analisis kebijakan pemerintah Indonesia tentang perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) ditinjau dari sisi maslahat dan analisis tujuan kebijakan pemerintah Indonesia tentang perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) relevansinya dengan hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bentuk pembahasan dari penelitian sistematis, penyusun akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang senantiasa berpijak pada pokok masalah yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Tinjauan hukum Islam terhadap pemerintah sebagai penentu kebijakan terhadap keikutsertaan dalam perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) melalui Keputusan Presiden No. 48 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) telah sesuai dengan hukum Islam, karena di dalamnya mengandung unsur maslahat, dan tidak bertentangan dengan syariah. Peran pemerintah berikut kebijakannya, adalah suatu kewajiban terpenting dari sekian banyak kewajiban terpenting lainnya yang diperintahkan agama. Sehingga penetapan kebijakan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) masih dianggap relevan untuk diikuti Indonesia, karena dampak maslahatnya lebih besar dari madharatnya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tujuan perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) telah sesuai dengan tujuan syari'ah. Tujuan dari pelaksanaan

kebijakan pemerintah tentang perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam bidang ekonomi untuk kesejahteraan umat. Sehingga upaya tersebut perlu dilakukan demi menjaga kesejahteraan, dalam rangka menciptakan masyarakat ideal, yaitu adil dan makmur.

B. Saran-saran

1. Dinamika kajian ekonomi Indonesia mengalami proses yang amat pesat seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Akan tetapi, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia belum membawa pada perubahan yang signifikan, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah sebagai penentu kebijakan harus berorientasi pada pembentukan negara ideal, yaitu adil dan makmur. Penelitian mengenai kebijakan pemerintah penulis, masih kurang dibandingkan dengan penelitian mengenai kebijakan pemerintah yang lainnya. Penelitian ini hanyalah salah satu dari berbagai sudut pandang itu, dan tentunya, penelitian dari berbagai sudut pandang yang lain sangat diperlukan.
2. Pemerintah sebagai *decision maker* (penentu kebijakan) dimana kebijakan adalah merupakan fenomena yang multi dimensional yang bisa dilihat dan di tafsir dari berbagai sudut pandang yang berbeda dan akan menimbulkan dampak yang berbeda. Dengan demikian dalam mengambil kebijakan pemerintah tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan umum yang menjangkau semua golongan, yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan perekonomian dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya dan melindungi kesejahteraan. Pemerintah juga harus mencari formulasi kebijakan yang paling tepat terkait bagaimana peningkatan mutu persaingan produk dalam negeri untuk bisa bersaing di pasar dunia. Jika keadaan produk-produk dalam negeri kalah dalam persaingan pasar dunia maka yang terjadi perekonomian kita akan didominasi. Sehingga pemerintah penting untuk senantiasa memberikan terobosan-terobosan dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian khususnya perdagangan dalam menembus pasar dunia, sehingga kebutuhan persaingan akan menjadi arahan kemajuan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Mahallî, Imâm Jalâluddin dan as-Suyûfî, Imâm Jalâluddin, *terjemah Tafsir Jalâlain berikut Asbâb an-Nuzul (Surat: al-Fâtiḥah s.d Surat al-An'âm)*, diterjemahkan Mahyudin Syaf, dkk, jilid. ke-1, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Abû Ishâq Ibrâhîm. Asy-Syâfîbî, *al-I'tiṣâm*, Riyâd: Maktabah ar-Riyâd al-Hadîsah, t.t.

Departemen Agama RI. Al- Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta: CV J-ART, 2005.

B. Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

Abdullah, Dudung, "Prinsip-Prinsip Pasar Bebas Adam Smith Ditinjau dari Prinsip-prinsip Islam", *skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Afazlurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 2002

Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 2000.

al-Assal, Ahmad Muhammad dan Fahi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saefudin, cet.1,

- Bandung: CV.Pustaka Setia, 1996..
- Bahrudin, Pemeliharaan *Ushul Al-Khamsah Dalam Rangka Mewujudkan Kemaslahatan, Ijtihad*, 2 tahun III/Juli-Desember 2003.
- Basir, M. Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, cet.1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Capra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nurhadi Ihsan dan Rizki Amar, cet. 1 Surabaya : Risalah Gusti dan IIIT Malaysia. 1999.
- Djaelani, Bisri M. *Ensiklopedi Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.
- Ensiklopedi Islam Indonesia, jilid 2, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.
- Ensiklopedi Hukum Islam, cet .1. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Encyclopedia of Islam, Vol. III, Leiden: E.J.Brill, 1991.
- Haider Naqvi, Syeb Nawab, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, alih bahasa Husin Anis dan asep Hikmat, cet. Ke-3. Bandung: Mizan, 1993.
- Khalid Mas'ud, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, cet ke-1, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), hlm. 153
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. Ke-1, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- _____ *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqih)*, alih bahasa Moch. Tolchah Mansoer dan Noer Iskandar Al-Barsany, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.

- Mahmasani, Sobhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1967.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dhana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, cet ke-1, Surabaya : Al-Ikhlas, 1995.
- Muhtar Sopiyan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan L/C dalam Perdagangan Internasional", *skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Mukaromah, Wahdatul "Persaingan Harga dalam Perdagangan Internasional", *skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Mustaqim, "Pemerintah Dalam Pasar Bebas Tinjauan Hukum Islam", *skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Muhadi Zainuddin, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-4 Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ramzy T, Ahmad. *Ekonomi Islam Suatu Kerangka berpikir*, dalam M.Rusli

- Karim (ed), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet. I (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana dan P3EI UII), hlm. 6.
- Rahman, Ajsmuni A. *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2004.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan pembaruan Hukum Islam*, cet. 1 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, cet.1, Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyâsah Sya'riyâh (Etika Politik Islam)*, alih bahasa Rori Munawar, cet.2, Surabaya:Risalah Gusti, 1994.
- Tajoeddin, Ahmad Ramzy. *Ekonomi Islam Suatu Kerangka berpikir*, dalam M.Rusli Karim (ed), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet.1. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana dan P3EI UII.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafifuddin dkk., cet.1, Jakarta: Rabbani Press.
- Yûsuf, Abû, *Kitâb al-Kharaj*, Beirut: Dâr al-Ma' ârif, 1979.
- Zahrah, M. Abu. *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saifullah Ma'shum dkk, cet. 8, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Kelompok Lain

Anggraini. 2010. “Dampak ACFTA terhadap Perekonomian Indonesia”.

<http://www.scribd.com/documents/25830743>. Diakses tanggal 6 Februari 2010.

Deliarnoor, Perkembangan *Pemikiran Ekonomi*, cet II Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada, 1995.

Dewitari, Sai'o.R., R.A.,Erika, Andriyanto.T.,2009. “ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Agreement as an International Regime: The Impact Analysis on ASEAN” .*Artikel tidak dipublikasikan*. Department Of International Relations Faculty of Political and Social Science University of Indonesia

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Bandung: PT. Repika Aditama, 2006.

Djaelani, Bisri M., *Ensiklopedi Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.

<http://mediaindonesia.com>. Diakses tanggal 6 Februari 2011

<http://iskanqolbalubis.wordpress.com/2010/01/26/ac-fta-dan-nilai-tawar-bangsa/>, akses tanggal 26 Maret 2010.

<http://iskanqolbalubis.wordpress.com/2010/01/26/ac-fta-dan-nilai-tawar-bangsa/>, akses tanggal 26 Maret 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_ASEAN-Tiongkok, akses tanggal 26 Maret 2010.

<http://www.aseansec.org/13196.htm>. akses tanggal 9 Februari 2011.

<http://www.scribd.com/documents/25830743>. Diakses tanggal 6 Februari 2011.

Jiwayana, 2010, “*ACFTA, Kesempatan atau Ancaman*”, Kompas, 6 Februari 2010

Mangkoesoebroto, Guritno. *Ekonomi Publik*, edisi. ke-3, Yogyakarta: BPFE-UGM, 1993.

M. Mursid, *Manajemen Pemasaran*, cet. 3, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Nopirin, *Ekonomi Internasional*, cet. IV, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1999.

Nova dan Kirana. 2010. “*RI Tidak akan Tunda ACFTA*”.
<http://mediaindonesia.com>. Diakses tanggal 6 Februari 2010

Paul R. Krugman dan Mauricc Obstfeld, *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan*, alih bahasa Faisal H. Basri, cet. 7 Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.

Prabowo, Dibyo dan Sonia Wibowo, *AFTA Suatu Pengantar*, Yogyakarta : BPFE , 2004.

Samuelson dan Nordhans, *Ilmu Makro Ekonomi*, alih bahasa Gretta dkk, edisi. ke-17, Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2001.

Soule, George. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, cet. 15, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2001.

Sulistyo, *Ekonomi Internasional (Teori Perdagangan Internasional I)*.

Yogyakarta : Liberty, 1981.

S. Suriasumantri, Jujun, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet. 4

Jakarta : Sinar Harapan, 1987.

Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, cet. XVI, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2001.

C. Kamus

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, jilid. ke-2, Jakarta, 1993.

Djaelani, Bisri M., *Ensiklopedi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.

Pass, Christopher, dan Davies, Bryan Lowes Leslie, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, edisi. ke-2, Jakarta: Erlangga, 1998.

Partanto, Pius A., dan al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 1994.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005.

D. Peraturan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 48 Tahun 2004 / Tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nations And The People's Republic Of China*

Naskah Perjanjian Perdagangan ASEAN-China: *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*